

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS IMPOR PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum  
Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Oleh :

**Ahmad Afifudin  
NIM : 102311006**

**JURUSAN MUAMMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Afifudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Afifudin

NIM : 102311006

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II

Moh. Arifin S. Ag.M.Hum  
NIP.197 110 12 199 703 1 002

Maria Anna Muryani SH.MH.  
NIP. 196 206 01 199 303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ahmad Afifudin  
NIM : 102311006  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

**15 Desember 2015**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Desember 2015


Ketua Sidang,

  
**Drs. H. Abu Hapsin Phd.**  
NIP. 19590606 198903 1 002


Sekretaris Sidang

  
**Maria Anna Murvani SH.MH.**  
NIP. 19620601 199303 2 001

Anggota I,

  
**Drs. H. Abdul Ghofur M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001

Anggota II,

  
**Drs. Sahidin M.Si.**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I,

  
**Moh. Arifin S.Ag M.Hum.**  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

  
**Maria Anna Murvani SH.MH.**  
NIP. 19620601 199303 2 001



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29).

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia di ruang waktu kehidupanku mereka adalah :

- ❖ Keluarga besar Bapak Achmadi Midchol, khususnya Bapak dan Ibuk tercinta yang amat luar biasa yang tidak henti-hentinya memberikan kucuran do'a yang tidak terbatas, motivasi, dorongan semangat dan semuanya yang telah kalian berikan pada anakmu ini hingga pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semua itu tidak lain untuk meraih cita dan asa.
- ❖ Seluruh teman-temanku seangkatan, adik-adikku jurusan Muammalah khususnya dan juga teman-temanku litas fakultas dan jurusan pada umumnya yang tidak bosan memberikan banyak motivasi, semangat, kritik dan saran yang konstruktif kepada penulis.
- ❖ Tidak lupa temanku (Edy Suhendro dan Shofa Hasan) yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis semoga ilmu kalian bermanfaat dan sukses di suatu saat kelak Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator,



**Ahmad Afifudin**  
**NIM. 102311006**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan rantai kehidupan bagi setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan, Pada dasarnya manusia sendiri mempunyai kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Maraknya pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, seperti di Toko Rama di Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal, pakaian-pakaian bekas impor tersebut tidaklah semua dalam kondisi baik dilihat dari kualitas barang dan juga dari segi kesehatan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 (dua puluh lima) contoh pakaian bekas impor dengan jenis yang berbeda-beda yang diambil dari Pasar Senen Jakarta, menyatakan bahwa terdapat beberapa bakteri dan jamur, seperti bakteri *S.aureus*, bakteri *Escherichia coli* jamur *Aspergillus sp* dan *Candida sp*, yang berdampak tidak baik bagi kesehatan. Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk menelitinya mengacu pada pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor perspektif Undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan di Toko Rama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor perspektif Undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ?

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan ini didasarkan pada hasil laboratorium yang dilakukan oleh penulis dimana *sample* dari Toko Rama tersebut adalah Negatif tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari Undang-undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2). Dan dilihat dari hukum Islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli *shahih* dimana syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sebagai hambanya yang tidak luput dari kesalahan. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa panji-panji keislaman serta meletakkan nilai-nilai hakiki sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Berkat *tafiq*, *hidayah* dan *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal )”*** sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI) pada fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas tersusunya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat :

1. Bapak Moh. Arifin S.Ag.M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Maria Anna Muryani, SH.MH. selaku pembimbing II yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr.H. Arif Junaidi, M.Ag selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M. Hum dan Bapak Supangat, M.Ag Selaku Kajor dan Sekjur Muammalah yang telah memberikan pegarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliyah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi benulis di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh keluarga Bapak Syamsul Ma'arif selaku pemilik Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumuAllah khairan katsiran*. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapakan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini, teriring do'a *allahumma infa' bi hadza al-bahtsi al-'alami linafsi wa li al-qurai ajma'in*, Amin ya Robbal Alamin.

Semarang, 30 November 2015  
Penulis

**Ahmad Afifudin**  
**NIM. 102311006**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.. .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian. ....	8
D. Manfaat Penelitian. ....	8
E. Telaah Pustaka... ..	9
F. Metode Penelitian. ....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15

### BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG UNDANG

A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli ... ..	18
1. Pengertian Jual Beli .....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli ... ..	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21

4. Macam-macam Jual Beli .....	27
5. Objek Jual Beli .....	33
B. Perlindungan Konsumen dalam Undang undang	
1. Undang-undang Perlindungan Konsumen ....	37
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	42
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .. .....	45

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, PROSES TRANSAKSI PAKAIAN BEKAS IMPOR DAN HASIL LABORATORIUM ATAS PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO RAMA DESA JAMBI ARUM KECAMATAN JAMBI ARUM KABUPATEN KENDAL**

A. Gambaran Umum lokasi penelitian yang dilaksanakan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal....	47
B. Proses transaksi jual beli pakaian bekas impor..	50
C. Hasil Laboratorium atas Pakaian Bekas Impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.....	54

**BAB IV TINJAUAN TERHADAP DAMPAK KESEHATAN  
PAKAIAN BEKAS IMPOR BAGI KONSUMEN,  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO  
RAMA DESA JAMBI ARUM KECAMATAN JAMBI  
ARUM KABUPATEN KENDAL**

A. Tinjauan terhadap dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal .....	62
B. Tinjauan Undang undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan . .....	76
B. Saran saran .. .....	78
C. Penutup .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Hal menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggir perkotaan, pakaian- pakaian tersebut dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan dengan harga sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan yang sedikit atau tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.<sup>1</sup>

Akhir- akhir ini beredar kabar yang membuat masyarakat khawatir, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya : Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

---

<sup>1</sup>Observasi lapangan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal. Sabtu 25 April 2015, Waktu 14:03 WIB

Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (*kapang* atau *khamir*), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan *kapang* pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. "Kandungan *mikroba* pada pakaian bekas memiliki nilai total *mikroba* (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan *kapang* sebesar 36.000 koloni/g," .

Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti *kapang* (*Aspergillus* sp) dan *khamir* (*Candida* sp) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan

jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur *kapang* yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat *patogen*.<sup>2</sup>

Berdasarkan Surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor tersebut dan itu juga senada dengan penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada di pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga

---

<sup>2</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers*, Jakarta 4 Februari 2015.



tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>3</sup>

Islam memperbolehkan bahkan menuntut seorang muslim untuk berpenampilan yang bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi menikmati apa yang diciptakan Allah SWT berupa perhiasan, pakaian dan perabot-perabot yang indah, tujuan pakaian dalam pandangan islam ada dua yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka.<sup>4</sup>

Dalam Firman Nya :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيثًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوَى

حَيْرٌ ذَٰلِكَ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : “ Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.”( Al-A’raf:26 ).<sup>5</sup>

Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 77.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta : Robbani Press, 2000, hlm. 87.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 121.

ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badanya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.<sup>6</sup> Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya jual-beli itu harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يُحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَمَّاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ ( رواه ابنُ ماجهٗ ).

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalaikan bagi seorang muslim menjual dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya*”. (HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Perlindungan konsumen berasaskan

---

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, hlm, 89.

<sup>7</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Penerbit Almahira. 2013, hlm. 399.

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>8</sup> Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

- a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.<sup>9</sup>

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 2 berbunyi : Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 berbunyi : Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung : Citra Umbara, 2007, hlm. 4.

<sup>9</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Larangan Impor Pakaian Bekas*, No.51/M-DAG/PER/7/2015, hlm 1.

Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar tertuang dalam Pasal 4 berbunyi : Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwasanya perlindungan konsumen sangat penting dengan tujuan memberikan rasa aman dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan berbentuk suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**(Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal?

---

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Larangan Impor Pakaian Bekas*, hlm. 2.

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli pakaian bekas impor perspektif Undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjawab apa yang di rumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-beli di Toko Rama.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas jual beli dan perlindungan terhadap konsumen.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli pakaian bekas impor di Kota Kendal pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan *syari'at* Islam dan aturan perundang-undangan.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam pandangan hukum Islam dan Undang- undang Republik Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku yang membahas Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga skripsi yang menyangkut dengan pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :

Karya Skripsi yang ditulis oleh Khamidun Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yakni yang berjudul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Klausula Buku Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***. Dalam skripsinya ini, penulis lebih menitikberatkan skripsinya pada praktek perjanjian antara pemegang Polis dengan perusahaan Asuransi. Apabila perjanjian tersebut sebagai suatu

perjanjian yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung dan bertanggung, maka kedua belah pihak harus mentaati seluruh isi perjanjian, karna salah satu pihak tidak memenuhi maka dapatlah dikatakan pihak yang ingkar janji tersebut telah wanprestasi dan berhak menuntut ganti kerugian, menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

Kemudian Karya Skripsi yang ditulis oleh Mujiburrahman Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yakni yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan beban tagihan rekening listrik relevansinya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”*** (Studi Kasus Di Loket Pembayaran Ulumul Qur’an Semarang Barat).

Dalam Skripsinya ini penulis memberi kesimpulan bahwasanya dalam praktiknya di loket Ulumul Qur’an Semarang, sistem penambahan beban tagihan listrik oleh pihak PLN dalam kebijakannya menambah pungutan sebesar Rp. 1.600,- ternyata dilakukan sepihak, yang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahuan kepada konsumen. Dalam hubungannya dengan Undang- Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas-jelas melanggar Pasal 4 huruf c, mengenai hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar,

---

<sup>11</sup>Khamidun, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Klausula Buku Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, ( 2008) Semarang

jasas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan Perspektif hukum Islam atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas penambahan beban listrik memandang tidak sah dalam konteks jual beli antara pihak PLN yang memproduksi listrik dengan konsumen (masyarakat) yang seperti ini masuk dalam kategori jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, yakni antara pihak konsumen dengan PLN, kemudian tidak dilakukan sesuai dengan prinsip muammalah *antarodlin* (suka sama suka) kedua belah pihak tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Sawidi, Mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah (tahun2003) dengan judul "***Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan***". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan belum ada yang

---

<sup>12</sup>Mujiburrahman "*Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan beban tagihan rekening listrik relevansinya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*" (Studi Kasus Di Loker Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat). Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, ( 2011 ) Semarang.

<sup>13</sup> Sawidi, "*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan*". Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2003), Semarang.



membahas dimana adanya unsur berbahaya dalam suatu barang yang diperjual belikan dengan objek pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar pembahasan menjadi lebih terarah maka digunakan metode-metode sebagai berikut :

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, Organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.<sup>14</sup> Sumber data terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.<sup>15</sup> Data ini masih

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

memerlukan analisis yang lebih lanjut, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni data dari para konsumen atau pembeli, dan pemilik toko pakaian bekas impor.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>16</sup> Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data dari keterangan para konsumen, data penjualan dari Bapak Syamsul Ma'arif selaku pemilik toko pakaian bekas impor, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 137.

<sup>17</sup>Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 70.

Dalam penelitian ini dilakukan langsung di lokasi untuk mengetahui tentang kondisi Toko Rama dan bagaimana pengelolaan pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

b. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni: Pemilik Toko Rama dan tiga orang dari pembeli atau konsumen pakaian bekas impor.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, yakni sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.<sup>19</sup> Dalam hal ini, dokumen yang digunakan yaitu data foto di Toko Rama, hasil pemeriksaan laboratorium pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan

---

<sup>18</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 158.

<sup>19</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, hlm. 123.

Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan hasil pemeriksaan laboratorium pakaian bekas impor di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, maka penulis akan menggunakan metode empiris yakni suatu sumber data yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris.<sup>20</sup> Dalam metode ini penulis melakukan observasi disuatu tempat yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian penulis juga melakukan sebuah percobaan atau penelitian laboratorium terhadap objek yang menjadi pokok penelitian yakni pakaian bekas impor.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Dalam bagian ini di maksudkan untuk pengenalan dan

---

<sup>20</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti\\_empiris](https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiris)

deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab ke bab selanjutnya.

## BAB II: KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG

Bab ini berisi tentang pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun syarat jual-beli, Objek jual beli, Undang-undang perlindungan konsumen pasal 2 dan pasal 3, Undang-undang perlindungan konsumen pasal 8, Undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 , hak dan kewajiban konsumen , hak dan kewajiban pelaku usaha.

## BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, PROSES TRANSAKSI PAKAIAN BEKAS IMPOR DAN HASIL LABORATORIUM ATAS PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO RAMA DESA JAMBI ARUM KECAMATAN JAMBI ARUM KABUPATEN KENDAL

Bab ini penulis menguraikan tentang lokasi penelitian yakni di toko Rama, proses transaksi pakaian bekas impor di toko Rama dan hasil penelitian Laboratorium yang diambil dari toko Rama di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

**BAB IV TINJAUAN TERHADAP DAMPAK KESEHATAN  
PAKAIAN BEKAS IMPOR BAGI KONSUMEN,  
TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR  
DI TOKO RAMA DESA JAMBI ARUM KEC. JAMBI  
ARUM KAB. KENDAL**

Bab ini merupakan inti yang di dalamnya menyangkut tentang tinjauan terhadap dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen, tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pembahasan terakhir untuk melengkapi laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG

#### A. Ketentuan Umum Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>21</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>22</sup>

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan,

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, hlm. 67.

<sup>22</sup>Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 65.

<sup>23</sup>Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hlm. 29.

disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

#### 1) Surat an-Nisaa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>24</sup>

#### 2) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (البقره  
: ١٩٨)

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65.



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al Baqarah: 198)<sup>25</sup>

b. As-sunnah

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual- beli yakni Hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.(HR. Bazzar dan Hakim).<sup>26</sup>

Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)

“Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah suhuda” (HR. Tarmizdi).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm.24.

<sup>26</sup>Al-Hafizh bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahyia Al-Kitab Al-Arabiyah, hlm. 158.

<sup>27</sup> Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th. hlm. 341.

c. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual- Beli

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Dalam Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli,

---

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007, hlm.124.

manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Di dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun Jual beli ada tiga, yakni : akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).

a. *Akad* (ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 70.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "FiqhSunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm.121.

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu"<sup>31</sup>

Memperhatikan pandangan para *fuqaha'* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang 'urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1) Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 797.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 200, hlm. 74.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5)<sup>33</sup>

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

## 2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 61.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ.... (النساء : ٢٩)

Artinya : “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”  
(QS. An-Nisa: 29).<sup>34</sup>

### 3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>35</sup>

#### c. *Ma'qud* Alaih (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65.

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: 1996, hlm. 35-37.

- a. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.
- b. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli barang orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari khiyar, jual beli

itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak khiyar.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

##### **a. Ditinjau dari segi hukum**

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

##### 1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

##### 2) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-

---

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, hlm. 77-78.



anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).<sup>37</sup>

### 3) Jual-Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itumenyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>38</sup>

*Fasid* menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup

---

<sup>37</sup>Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003, hlm. 128.

<sup>38</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 108.

syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.<sup>39</sup>

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*". Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termasuk jual beli *fasid*, antara lain:<sup>40</sup>

a) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidaktejasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidaktejasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa

---

<sup>39</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. hlm 115.

<sup>40</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. hlm. 117.

perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada ‘*urf*’ (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumahur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batal secara mutlak.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. hlm. 117.

**b. Ditinjau dari segi objek (Barang)**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>42</sup>

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>43</sup>

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui.

---

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm. 75.

<sup>43</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 143.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>44</sup>

**c. Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)**

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.<sup>45</sup>

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qobul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.

---

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm.76.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 123.

Jual beli demikian dilakukan tanpa *shigat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

## 5. Objek Jual-Beli dalam Islam (*Ma'qud Alaih*)

Adapun Syarat-syarat Objek Jual-Beli adalah :

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya,

Rasulullah SAW, bersabda:

---

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm.78.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامُ النَّجْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya : “Dari Jabir r.a. Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>47</sup>

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, ”kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.

- b. Memberi manfaat menurut *syara*’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*’, seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.
- c. Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara*’.

---

<sup>47</sup>Al-Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm 158.

- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.<sup>48</sup>
  - f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>49</sup>
- Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci atau dapat disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, tidak dibtasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui jumlahnya maupun takarannya.

## **B. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang**

Dalam mendukung program pemerintah dalam sektor perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan perhatian dalam sektor perekonomian atau perdagangan maka dari itu pemerintah

---

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, hlm. 72.

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, hlm.73.



memberikan wujud peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni dikeluarkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di harapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha.

Dalam perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan berfariasi.

Kondisi demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi karena mempunyai kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang, akan tetapi kondisi tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat

melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Ketentuan umum Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun ketentuan umum yang tertuang dalam pasal 1 diantaranya adalah:

- a. Perlindungan Konsumen adalah : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah : setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain.
- c. Impor Barang adalah : kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- d. Pelaku Usaha adalah : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **1. Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Aturan Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di antaranya adalah :

**a. Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 dan Pasal 3.**

Berisi tentang asas dan tujuan Undang- undang perlindungan Konsumen

Adapun Pasal 2 berisi tentang asas perlindungan konsumen berbunyi :

“ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hokum ”.<sup>50</sup>

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 4.

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 25.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>52</sup>

Adapun Pasal 3 berisi tentang tujuan dari Undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>52</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 26.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>53</sup>

**b. Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8**

Adapun isi dari pasal 8 yakni berkaitan dengan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Di dalam proses bermuamalah ada aturan-aturan dimana aturan tersebut difungsikan untuk memberikan keamanan ataupun kenyamanan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual-beli dan juga untuk melindungi konsumen pada khususnya, seperti yang terdapat pada pasal 8 yang berisi tentang :

- 1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memprdagangkan barang dan atau jasa yang :
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

---

<sup>53</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 25.

- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memesang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>54</sup>

**c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62**

Adapun Sanksi Pidana atas pelanggaran ketentuan dalam pasal 8 diatur dalam pasal 62, yang berbunyi :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

**2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Konsumen adalah sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 9.

konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Adapun hak konsumen tertuang dalam pasal 4 adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ini dimaksudkan untuk menjamin keamana dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.<sup>55</sup>
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang

---

<sup>55</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 41.



telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.<sup>56</sup>

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>56</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 46.

### **3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha adalah pemberi layanan atas barang/jasa kepada konsumen, pelaku usaha juga mempunyai atas hak dan kewajiban sama seperti konsumen dimana dia mempunyai hak atas upah karena telah memberikan layanan kepada konsumen berbentuk barang/jasa dan konsumen harus memberikan upah kepada pelaku usaha sebagai bentuk kewajiban terhadap pelaku usaha.

Adapun hak pelaku usaha tertuang dalam pasal 6 adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Kewajiban pelaku usaha tertuang dalam pasal 7 adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ini dimaksudkan untuk tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.52.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN,  
PROSES TRANSAKSI PAKAIAN BEKAS IMPOR DAN HASIL  
LABORATORIUM ATAS PAKAIAN BEKAS IMPOR DI  
TOKO RAMA DESA JAMBI ARUM KECAMATAN JAMBI  
ARUM KABUPATEN KENDAL**

**A. Gambaran Umum lokasi penelitian yang dilaksanakan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.**

Dimasa sekarang tidaklah mudah mencari lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang dinilai mempunyai prospek menjanjikan, bertambahnya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dirasa sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin sulit dalam bidang ekonomi membuat orang-orang rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan roda perekonomiannya.

Tidak sedikit yang sukses akan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha, bermacam-macam usaha yang mereka lakukan dari menjajakan jasa sampai ada juga yang berdagang, seperti halnya usaha yang dilakukan bapak Samsul Ma'arif dimana beliau merintis

usahanya dari tahun 2007, enam tahun di Arab Saudi Bapak dengan tiga orang anak ini sempat beberapa mencoba peruntungan menjadi peternak ayam potong pada tahun 2005, akan tetapi usaha yang dirintisnya sejak awal itu mengalami kebangkrutan dalam segi modal dimana yang seharusnya pendapatan dari penjualan ayam potong tersebut mendapatkan laba (untung) akan tetapi hasil tidak sesuai harapan dan pada akhirnya tidak melanjutkan usaha tersebut.<sup>58</sup>

Dan sampai akhirnya ada seorang teman yang mengajaknya untuk bisnis jual beli pakaian bekas impor, awalnya hanya mencoba dan pada akhirnya melihat keuntungan yang begitu besar bisnis itupun sampai saat ini masih menjadi jalan nafkah untuk keluarga Bapak Samsul Ma'arif, Toko Rama yang berada persis disebelah jalan pantura tepatnya di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

Barang-barang tersebut didapatkannya dari seorang distributor pakaian bekas di Surabaya, adapun cara mendapatkan barang-barang atau pakaian-pakaian bekas impor tersebut tidaklah mudah, dimana para penjual yang datang dari berbagai kota-kota besar seperti : Kediri, Malang, Bojonegoro, Semarang, Kendal dan masih banyak kota-kota lain yang mengambil di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Ma'arif ( sebagai pihak pemilik Toko Rama di Desa Jambi Arum) pada tanggal 10 Oktober 2015.

Adapun sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bakas tersebut yakni tergantung barang yang di inginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan ball dimana ball mempunyai isi yang berbeda-beda, contoh : dalam satu wadah hanya berisi satu jenis, jaket dengan jaket, baju dengan baju, celana dengan celana dan lain sebagainya.

Adapun daftar barang dan harga/ball adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Nama Pakaian</b>	<b>Harga/Ball</b>
1.	Pakaian Anak (jaket hangat, kaus, celana panjang, celana pendek).	Rp. 3.000.000
2.	Pakaian Dewasa Wanita (jaket hangat).	Rp. 4.600.000
3.	Pakaian Dewasa Wanita (kaus, celana dalam, hot pants).	Rp. 4.000.000
4.	Pakaian Dewasa Wanita (celan pendek, celana panjang, dan rok).	Rp. 4.080.000
5.	Pakaian Dewasa Pria (jaket hangat).	Rp. 5.000.000
6.	Pakaian Dewasa Pria (kaus, kemeja, sweater).	Rp. 4.200.000
7.	Pakaian Dewasa Pria (celana panjang, celana pendek, boxer, celana dalam).	Rp. 4.450.000

Dari tabel diatas sudah jelas bahwasanya ada perbedaan dari segi harga dimana perbedaan tersebut diakibatkan jenis pakian yang berbeda-beda.<sup>59</sup>

Untuk pembelanjaan rutin perbulan di Toko Rama biasanya membeli lima ball dengan jenis yang berbeda-beda semua itu untuk

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Ma'arif, pada tanggal 10 Oktober 2015.

stock persediaan toko. Bisnis jual beli pakaian bekas impor ini sangat menjanjikan dilihat dari modal yang minim akan tetapi mendapatkan laba yang sangat besar, di Toko Rama sendiri menjual berbagai jenis pakaian dari mulai pakaian untuk anak-anak sampai pakaian untuk orang dewasa, adapun jenisnya antara lain :

Pakaian anak-anak (jaket, kaos dalam, celana pendek, celana panjang), pakaian wanita (baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek, celana panjang), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam), adapun untuk harga berbeda-beda tergantung jenis pakaian dan bahan pakaian yang digunakan.

## **B. Proses transaksi jual beli pakaian bekas impor**

1. Proses Jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan penjual

Adapun proses yang harus dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan pakaian-pakaian tersebut lumayan sulit itu dikarenakan barang yang di impor dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang di datangkan dari berbagai Negara, diantaranya adalah : Jepang, Chaina, Korea, Singapura dan Malaysia, tertuang dalam perturan Tata Negara yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Selain itu juga bisnis yang di geluti Bapak Syamsul Ma'arif tidak mempunyai surt izin dagang dari dinas perdagangan, hal ini

disebabkan karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang dilarang untuk di impor ke Indonesia. Adapun alasan yang di kemukakan oleh pemilik toko adalah tidak begitu penting surat izin dagang tersebut di karenakan tempatnya di desa selain itu faktor yang paling riskan adalah banyak toko atau warung di Kota Kendal tidak mempunyai surat izin dagang maka dari itu Bapak Syamsul Ma'arif selaku pemilik toko tidak membuat surat izin dagang.<sup>60</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang yang diimpor kemudian diperjual belikan adalah barang-barang ilegal yang merugikan Negara. Maka dari itu praktek jual beli pakaian bekas impor tersebut tertutup bagi umum hanya para penjual yang dapat leluasa mendapatkan barang-barang tersebut.

2. Proses jual beli pakaian bekas impor antara penjual dengan pembeli di Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal

Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjual belikan.

Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian-pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di datangkan dari berbagai Negara seperti: China, Korea, Singapura, Jepang dan

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Ma'arif, pada tanggal 10 Oktober 2015.



Malaysia. Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, banyak diantara pembeli yang sengaja membeli pakaian impor bekas tersebut, berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, pegawai pabrik, sampai para aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan tidak sedikit pula Polisi yang juga ikut membeli untuk sekedar dibagikan kepada sanak saudara, alasan yang sering mereka kemukakan adalah barang tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai selain itu juga harga yang sangat terjangkau menjadi salah satu faktor minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor tersebut.<sup>61</sup> Dan omset atau pendapatan perbulan yang bisa di dapatkan oleh Bapak Syamsul Ma'arif berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) - Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).<sup>62</sup>

### 3. Pengelolaan pakaian di Toko Rama Desa Jambi Arum Kec. Jambi Arum Kab. Kendal

Pengelolaan atau perawatan dari pakaian-pakaian tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang yang masih di dalam ball kemudian dipilih satu persatu kemudian langsung ditempatkan pada bagian-bagian yang sudah tersedia, tidak ada

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Slamet (sebagai pihak konsumen) pada tanggal 10 Oktober 2015.

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Ma'arif, tentang pemasukan Toko Rama, pada tanggal 10 Oktober 2015.

perawatan khusus untuk merawat pakaian-pakaian tersebut karena tanpa ada yang di cuci, melihat tidak adanya sanitasi dan tidak ada tempat khusus yang layak untuk pakaian-pakaian yang di perjual belikan membuat semakin kumuh dan rentang akan tersebarnya berbagai penyakit baik dari tempat tersebut ataupun dari pakaian yang diperjual belikan itu sendiri.

Atas penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang yang diperjual belikan kurang memenuhi standar dilihat dari barang itu sendiri dan juga pengelolaan pakaian yang kurang sesuai, tidak menutup kemungkinan terjangkitnya berbagai penyakit yang di sebabkan dari pemakaian pakaian bekas impor selain itu juga pengelolaan yang kurang sesuai juga di khawatirkan terkontaminasi oleh debu atau kotoran dan itu sangat merugikan salah satu pihak yakni dari konsumen itu sendiri. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan dalam salah satu syarat-syarat sah jual beli adalah tidak di benarkan adanya unsur madhorot atau sesuatu yang berakibat tidak baik dan merugikan salah satu pihak dikarenakan barang tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi pemakai atau konsumen.

1) Aturan Hukum Tata Negara juga terdapat dalam Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 pasal 2 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian

hukum”.<sup>63</sup> Dan dalam aturan lain juga dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dari sini sudah jelas bahwasanya dari segi kesehatan pakaian yang diduga mengandung unsur berbahaya bagi konsumen tidak dianjurkan untuk dipergunakan, berdasarkan atas penjelasan diatas dilihat dari standart pengelolaan barang kemudian dari segi syari’at Islam dimana barang yang diperjual belikan dilarang mengandung cacat dan menimbulkan madharat bagi pengguna dan dilihat dari Hukum Tata Negara hal itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Hasil Laboratorium atas Pakaian Bekas Impor di Toko Rama di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.**

Latar belakang adanya pengujian laboratorium atas pakaian-pakaian bekas impor yang diperjual-belikan adalah untuk mengetahui kondisi atau kualitas pakaian tersebut di lihat dari segi kesehatan, pengujian yang dilakukan seperti ini membutuhkan waktu yang lama karna membutuhkan proses yang tidak mudah dan rumit.

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 4.

Pengujian laboratorium seperti ini bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu barang yang berkaitan dengan kesehatan biasanya laborat dilakukan oleh instansi pemerintah seperti, rumah sakit, puskesmas masyarakat, perseroan terbatas yang menjual produk-produk makanan, minuman dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menjaga keamanan atas fasilitas dari rumah sakit agar pasien-pasien terhindar dari penyakit dan perusahaan juga menggunakan pengujian laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui produk-produk yang dijual dari perusahaan benar-benar aman sebelum jatuh di tangan konsumen selain itu juga menjadi bahan acuan untuk instansi terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengetahui nilai atau menjadi acuan apakah produk tersebut layak dan sudah memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum melakukan uji laboratorium seperti penulis, dimana penulis mencoba mencari dasar atas suatu penelitian yang dilakukan untuk penguat data yang telah di kumpulkan sebelumnya.

Adapun objek atas penelitian ini adalah dua sampel pakaian dalam kaus (*sporet*) laki-laki yang diambil dari tempat penelitian yakni di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, adapun latar belakang penelitian ini adalah adanya sebuah penelitian terdahulu yang di lakukan oleh instansi

pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, melalui siaran pers bahwasanya : Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag dalam isinya penelitian dilakukan di Jakarta adapun Sampling atau contoh pakaian bekas yang akan di teliti diambil dari pasar, yakni Pasar Senen Jakarta, dalam isinya Kementerian Perdagangan melakukan uji laboratorium terhadap 25 (dua puluh lima) contoh pakaian bekas yang diambil secara acak yang beredar di Pasar Senen Jakarta, adapun contoh yang diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (*kapang* atau *khamir*). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan *kapang* pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. "Kandungan *mikroba* pada pakaian bekas memiliki nilai total *mikroba* (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan *kapang* sebesar 36.000 koloni/g, " .

Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus* sp) dan khamir (*Candida* sp) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur kapang yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat patogen.<sup>64</sup>

Adapun hasil laboratorium yang dilakukan oleh penulis dimana penulis mengambil sampel berupa baju sporet laki-laki sebanyak dua sampel dinyatakan Negatif atau tidak mengandung Bakteri *Staphylococcus aureus* yang dapat menyebabkan efek bermacam-macam seperti bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Dari dua sample yang penulis berikan kepada pihak laboratorium Provinsi Jawa Tengah yakni menunjukkan hasil Negatif terkena Bakteri *Staphylococcus aureus*, dengan kata lain bahwasanya pakaian-pakaian bekas impor yang di perjual-belikan di Toko Rama Desa Jambi Arum

---

<sup>64</sup>Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers*, Jakarta 4 Februari 2015.

Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal masih tergolong aman untuk digunakan oleh para konsumen.<sup>65</sup>

Adapun hasil Laboratorium berbentuk tabel sebagai berikut :

Nomer Kode	Sampel	Hasil Pemeriksaan		
		ALT	AKK	<i>S. Aureus</i>
1327.	Kode. 1	$6,5 \times 10^4$ CFU / gr	$1,4 \times 10^4$ CFU / gr	Negatif
1328.	Kode. 2	$3,0 \times 10^4$ CFU / gr	$1,0 \times 10^4$ CFU / gr	Negatif

Keterangan :

Tujuan dari Pengujian menggunakan ALT (Angka Lempeng Total) adalah : Untuk mengetahui jumlah mikroba yang dominan pada objek yang di teliti.

Tujuan dari Pengujian menggunakan AKK (Angka Kapang Khamir) adalah : Untuk mengetahui sebarapa kandungan Kapang dan khamir yang terdapat pada objek yang di teliti.

Pengertian Kapang adalah : Kapang merupakan jenis jamur yang bersifat aktif karena merupakan organisme saprofit dan mampu memecah bahan – bahan organik kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Di bawah mikroskop dapat dilihat bahwa kapang terdiri dari benang yang disebut hifa, kumpulan hifa ini dikenal sebagai miselium. Kapang tersebut mudah dijumpai pada bagian-bagian ruangan yang lembab, seperti langit-langit bekas bocor, dinding yang dirembesi air, atau pada perabotan lembab yang jarang terkena sinar matahari.

---

<sup>65</sup>Hasil Pemeriksaan Bakteriologi, di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, Pada Tanggal 2 November 2015.

Pengertian Khamir adalah: merupakan jasad (mikroorganisme) yang pertama yang digunakan manusia dalam industri pangan. Orang-orang Mesir zaman dahulu telah menggunakan yeast dan proses fermentasi dalam memproduksi minuman beralkohol dan membuat roti pada lebih dari 5000 tahun yang lalu.<sup>66</sup>

Bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) merupakan bakteri yang dapat ditemukan pada permukaan kulit sebagai flora normal, terutama disekitar hidung, mulut, alat kelamin, dan sekitar anus. Dapat menyebabkan infeksi pada luka biasanya berupa abses merupakan kumpulan nanah atau cairan dalam jaringan yang disebabkan oleh infeksi, adapun cara untuk mengurangi resiko infeksi oleh kuman *S. aureus* adalah dengan mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang terluka, mengurangi risiko terjadinya infeksi dan meminimalkan terbentuknya bekas luka dengan cara melakukan beberapa tindakan dasar seperti mencuci tangan, membersihkan luka, membersihkan kulit disekitar luka, menutup luka, mengganti perban sesering mungkin dan pemakaian gel yang mengandung antibiotik.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090616082345AAAb210e>.

<sup>67</sup>

<https://arumtriwidiastuti1893.wordpress.com/2014/03/13/pengertian-bakteri-staphylococcus-aures/>.



Pengertian Bakteri adalah : Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel atau disebut dengan prokariot. Bakteri termasuk ke dalam domain prokariota serta memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopik, bakteri juga memiliki peran besar dalam kehidupan beberapa kelompok bakteri lebih dikenal sebagai penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok bakteri yang lainnya dapat memberikan berbagai manfaat dibidang pangan, pengobatan, serta industri.<sup>68</sup>

Dari hasil laboratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium kesehatan Semarang,

Dengan Nomer Kode 1327 dengan sampel kode. 1 menunjukkan bahwa ALT (Angka Lempeng Total) menunjukkan  $6,5 \times 10^4$  CFU / gr dan AKK( Angka Kapang Khamir) menunjukkan  $1,4 \times 10^4$  CFU / gr dan Bakteri atas *S. Aureus* menunjukkan hasil Negatif. Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan atas sample 1. Dinyatakan tidak mengandung bakteri.

Kemudian Dengan Nomer Kode 1328 dengan sampel kode. 2 menunjukkan bahwa ALT (Angka Lempeng Total) menunjukkan  $3,0 \times 10^4$  CFU / gr dan AKK( Angka Kapang Khamir) menunjukkan  $1,0 \times 10^4$  CFU / gr dan Bakteri atas *S. Aureus* menunjukkan hasil Negatif Dengan kesimpulan bahwa hasil

---

<sup>68</sup> <http://woocara.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-bakteri-dan-ciri-ciri-bakteri.html>

pemeriksaan atas sample 2. dinyatakan tidak mengandung bakteri.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak semua pakaian bekas yang di impor mengandung bakteri yang dapat mengganggu kesehatan konsumen yang di impor dari berbagai Negara seperti : Jepang, Chaina, Korea, Hongkong, Singapura dan Malaysia.

Dan dengan ini membuktikan bahwasanya sampel yang diambil dari Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal Negatif atau dinyatakan tidak mengandung Bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), sehubungan dengan tersebut bisa dikatakan pakaian-pakaian bekas impor tersebut masih aman untuk digunakan oleh konsumen sehari-hari.

**BAB IV**  
**TINJAUAN TERHADAP DAMPAK KESEHATAN PAKAIAN**  
**BEKAS IMPOR BAGI KONSUMEN, TINJAUAN UNDANG-**  
**UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM**  
**ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI**  
**TOKO RAMA DESA JAMBI ARUM KECAMATAN JAMBI**  
**ARUM KABUPATEN KENDAL**

**A. Tinjauan Terhadap Dampak Kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen.**

Pada dasarnya kebutuhan akan pakaian sangatlah penting bagi manusia, maraknya pakaian bekas impor yang bisa dijumpai di pinggir-pinggir jalan raya seolah menjadi sebuah solusi bagi sebagian masyarakat, akan tetapi kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Berbagai macam latar belakang mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian tersebut dibandingkan dengan membeli pakaian-pakaian baru seperti Ibu Dewi Astuti seorang buruh pabrik di salah satu Perusahaan di Kendal menyatakan alasannya bahwa pakaian-pakaian bekas tersebut masih layak untuk di pakai sehari-hari dia sangat terbantu dari

segi keuangan dimana harga pakaian yang di jual sangat terjangkau.<sup>69</sup>

Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh pembeli bernama Wildianto (seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Kendal) adalah pakaian-pakaian tersebut bagus-bagus modelnya dan juga bermerek selain itu juga harga yang terjangkau dengan uang saku pelajar ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa peminat pakaian-pakaian bekas impor tersebut adalah dari kalangan masyarakat menengah kebawah.<sup>70</sup>

Pakaian-pakaian bekas impor tersebut kondisinya bermacam-macam ada yang masih bagus akan tetapi tidak sedikit pula sangat tidak layak untuk digunakan, terlepas dari itu dilihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang di perjual-belikan di masyarakat, seperti halnya kabar berita tentang bahaya pakaian bekas impor yang dilansir oleh media Nasional, bahwasanya Kementrian Perdagangan Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas impor yang diambil dari toko-toko di Pasar Senen dimana dari sampel keseluruhan tersebut dinyatakan positif mengandung bakteri di antaranya adalah Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Astuti (selaku pembeli atau konsumen), Pada Tanggal 15 Oktober 2015, Jam 16:20 WIB.

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Wildianto (selaku pembeli atau konsumen), Pada Tanggal 21 Oktober 2015, Jam 13:45 WIB.

infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti *kapang* (*Aspergillus* sp) dan *khamir* (*Candida* sp) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Dari sini penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut, dengan melakukan penelitian sendiri dimana peneliti mencoba membuktikan atas penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di sebuah toko yang menjual pakaian bekas impor yakni di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, dalam penelitian ini penulis mengambil dua sampel dari beberapa pakaian bekas dengan jenis kaus dalam laki-laki (*sporet*) yang ada di toko tersebut untuk diteliti apakah pakaian-pakaian tersebut mengandung bakteri yang dapat membahayakan konsumen atau tidak.<sup>71</sup>

Adapun hasil Laboratorium berbentuk tabel sebagai berikut :

Nomer Kode	Sampel	Hasil Pemeriksaan		
		ALT	AKK	<i>S. Aureus</i>
1327.	Kode. 1	$6,5 \times 10^4$ CFU / gr	$1,4 \times 10^4$ CFU / gr	Negatip
1328.	Kode. 2	$3,0 \times 10^4$ CFU / gr	$1,0 \times 10^4$ CFU / gr	Negatip

---

<sup>71</sup>Observasi di Toko Rama di Desa Jambi Arum, pada tanggal 10 Oktober 2015.

Keterangan :

Tujuan dari Pengujian menggunakan ALT (Angka Lempeng Total) adalah : Untuk mengetahui jumlah mikroba yang dominan pada objek yang di teliti.

Tujuan dari Pengujian menggunakan AKK (Angka Kapang Khamir) adalah : Untuk mengetahui sebarapa kandungan Kapang dan khamir yang terdapat pada objek yang di teliti.

Dari hasil laboratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium kesehatan semarang,

Dengan Nomer Kode 1327 dengan sampel kode. 1 menunjukkan bahwa ALT (Angka Lempeng Total) menunjukkan  $6,5 \times 10^4$  CFU / gr dan AKK( Angka Kapang Khamir) menunjukkan  $1,4 \times 10^4$  CFU / gr dan Bakteri atas *S. Aureus* menunjukkan hasil Negatif. Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan atas sample 1. Dinyatakan tidak mengandung bakteri.

Kemudian Dengan Nomer Kode 1328 dengan sampel kode. 2 menunjukkan bahwa ALT (Angka Lempeng Total) menunjukkan  $3,0 \times 10^4$  CFU / gr dan AKK( Angka Kapang Khamir) menunjukkan  $1,0 \times 10^4$  CFU / gr dan Bakteri atas *S. Aureus* menunjukkan hasil Negatif Dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan atas sample 2. dinyatakan tidak mengandung bakteri.

Dari penjelasan diatas penulis dapat ambil kesimpulan, bahwa dua buah sampel berupa pakaian dalam kaus laki-laki (*sporet*) yang penulis ujikan dinyatakan Negatif atau tidak tercemar bakteri *Staphylococcus aureus*, dimana bakteri tersebut adalah penyebab terjadinya bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Dengan demikian pakaian-pakaian yang berada di toko tersebut bisa dikatakan aman untuk digunakan oleh masyarakat atau konsumen berdasarkan kepada data yang diperoleh pada saat penelitian di Toko Rama bahwa belum ada komplain atau kasus dimana konsumen setelah menggunakan pakaian tersebut merasakan gatal-gatal atau infeksi dan sebagainya tidak merasakan dampak yang merugikan bagi konsumen, dalam penelitian ini penulis hanya mengajukan satu bakteri, yakni bakteri *Staphylococcus aureus* dimana bakteri tersebut adalah bakteri yang paling memungkinkan berada di pakaian-pakaian bekas yang langsung kontak dengan kulit manusia.<sup>72</sup>

Akan tetapi masalah lain muncul dimana Pemerintah dalam hal ini adalah dinas kesehatan belum membuat baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas, tujuan dari baku mutu itu sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana kelayakan suatu barang baik itu masih dalam keadaan baru atau bekas. dan menurut pendapat penulis menjawab tentang berita

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Subagyo wibisono, bagian Konsultan Bakteriologi di Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, Pada tanggal 22 Oktober 2015

atas penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atas sampel yang diambil di berbagai toko di Pasar Senen Jakarta, adanya kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam sampel pakaian. Dari sini penulis telaah bahwa pernyataan tersebut terlalu dini dalam memberikan keputusan, dimana keputusan tersebut tidak bersandar karena belum adanya baku mutu atas suatu pakaian bekas dan penelitian tersebut harus dikaji lebih lanjut.

## **B. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.**

1. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

Jual beli dalam pandangan hukum normatif harus memenuhi ketentuan, yakni : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Adapun Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat yakni, ini dimaksudkan untuk tidak terlepas dari nilai-nilai manfaat baik itu konsumen, pelaku usaha ataupun secara keseluruhan.



- b. Asas keadilan yakni, tidak berat sebelah dalam hal ini tercapainya antara hak dan kewajiban harus terpenuhi agar tercipta suatu keadilan.
- c. Asas keseimbangan yakni, kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual harus terjaga untuk menjaga keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum yakni, bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam permasalahan ini tertuang juga dalam Undang- undang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

“Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”

Kesimpulannya adalah : setiap pelaku usaha tidak diperkenankan menjual dalam kondisi yang tidak layak untuk diperjual belikan karena itu tidak sesuai anjuran yang telah ditetapkan dalam peraturan tata hukum nagara Indonesia. Apabila pelaku usaha tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat

(2) maka negara wajib memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yakni berupa sanksi Pidana atas pelanggaran ketentuan dalam pasal 8 diatur dalam pasal 62, yang berbunyi :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).<sup>73</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya penulis tidak menemukan adanya pelanggaran seperti yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) atas praktek jual beli yang dilakukan oleh Bapak Samsul Ma'arif selaku pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Toko Rama.

Penelitian terhadap sampel yang diambil dan diteliti di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, dinyatakan bahwa pakaian bekas yang berada di Toko Rama Kendal Negatif atau tidak terdeteksi adanya bakteri yang seperti penulis teliti yakni bakteri *Staphylococcus aureus*, maka dari itu dapat diambil kesimpulan apabila ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 32.

Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di Toko Rama Kendal Sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam.

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

Surat an-Nisaa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65.

Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badanya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.<sup>75</sup>

Dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih tidak terkena najis selain itu juga barang yang diperjual belikan harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يُحْيَى  
بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَمَّاسَةَ،  
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو  
الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ  
( رواه ابنُ ماجهٗ ) .

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang

---

<sup>75</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, hlm, 89.

*dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”.* (HR. Ibnu Majah ).<sup>76</sup>

Seperti hadits diatas sudah jelas bahwasanya kita sebagai umat muslim dilarang untuk saling mendzalimi dalam bentuk apapun, itu dikarenakan Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut karena termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai Allah SWT, termasuk dalam hal transaksi jual beli dimana penjual tidak boleh berbuat curang atas apa yang dia perjual belikan, Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara dalam bermuammalah yang baik diantaranya adalah kejujuran dalam praktek jual beli termasuk adanya cacat yang terdapat pada barang yang diperjual belikan.

Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Rama sudah sesuai apa yang terdapat pada rukun jual-beli antara lain :

- a. Akad (ijab Kabul) dalam islam akad dilakukan oleh orang yang melakukan praktek transaksi dimana penjual berposisi sebagai orang yang melakukan ijab atau pernyataan atas barang yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli berposisi sebagai penerima ijab yang kemudian meneruskan dengan cara bermacam- macam seperti bahasa isyarat, tulisan dan juga perbuatan tanpa ada perkataan,

---

<sup>76</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Penerbit Almahira. 2013, hlm. 399.

dalam hal ini transaksi yang dilakukan di Toko Rama sudah sesuai syari'at Islam.

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), penjual adalah orang yang memiliki barang dagangan dimana penjual tersebut harus memenuhi syarat diantaranya adalah berkata jujur dengan cara memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang barang yang diperjual belikan, tidak ada yang disembunyikan kepada pembeli, pembeli adalah orang yang membeli barang dari orang yang menjual untuk digunakan atau untuk dikonsumsi, atas dasar penelitian yang telah penulis lakukan bahwasanya Bapak Syamsul Ma'arif selaku penjual sudah memberikan informasi atas barang yang diperjual belikan di Toko Rama tersebut dan tidak adanya cacat yang ditutupi kepada calon pembeli.
- c. Barang (objek jual beli), dalam Islam sendiri sudah jelas bahwasanya jual-beli itu harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Adapun barang yang diperjual belikan oleh Bapak Syamsul Ma'arif dalam kondisi tidak baru atau bekas, akan tetapi dilihat dari segi kesehatan tidak ada masalah ini dibuktikan dengan adanya bukti atas uji laboratorium yang penulis lakukan dimana tidak ditemukan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya, praktek bermuamalah khususnya transaksi jual-beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan, akan tetapi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan menjual barang yang gharar atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak dibenarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat di khawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.

Penulis telah melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan praktek jual-beli dilihat dari objek barang yang diperjual-belikan di sebuah toko, dimana toko tersebut menjual berbagai jenis pakaian bekas impor.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam).

Dari 25 sampel yang diambil dari Pasar Senen tersebut dinyatakan positif mengandung berbagai bakteri yang membahayakan pembeli atau konsumen yang memekainya.

Penulis mencoba melakukan penelitian serupa dimana penelitian dilakukan di sebuah toko yakni Toko Rama di Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, penulis mengambil dua sampel pakaian dengan jenis kaus laki-laki (*sporet*) untuk diteliti apakah sampel pakaian tersebut mengandung Bakteri *Staphylococcus aureus* dimana bakteri tersebut dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia.

Penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, dari hasil penelitian tersebut dinyatakan Negatif atau tidak terdeteksi adanya bakteri yang seperti penulis teliti yakni bakteri *Staphylococcus aureus*, dengan demikian Toko Rama yang menjual pakaian bekas impor tersebut dikatakan aman untuk menjual pakaian-pakaian tersebut.

Dan dilihat dari hukum Islam jual beli tersebut adalah Jual beli yang *shahih*, dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *syari'at* yaitu syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, tidak ditemukan adanya dampak yang merugikan konsumen dilihat dari segi kesehatan, hal ini didasarkan kepada hasil laboratorium yang diteliti atas sampel yang diambil dari Toko Rama tersebut dan hasilnya Negatif atau tidak mengandung Bakteri *Staphylococcus aureus* dimana bakteri tersebut dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, dengan demikian pakaian-pakaian bekas impor yang diperjual belikan di Toko Rama adalah aman dari segi kesehatan untuk digunakan.
2. Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal ditinjau dari dua sisi yakni : menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel yang diambil dan diteliti di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa pakaian bekas yang berada di

Toko Rama Negatif atau tidak terdeteksi adanya bakteri yang seperti penulis teliti yakni bakteri *Staphylococcus aureus*, maka dari itu dapat diambil kesimpulan apabila ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di Toko Rama Kendal sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni pasal 2 yang kaitannya dengan: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dan tidak melanggar pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2). Dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam bahwasanya : transaksi Jual beli yang terdapat di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini jual beli tersebut adalah jual beli yang *shahih*.

## **B. Saran-Saran**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran atau masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada di skripsi, dengan tujuan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan, yakni dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam hal penegakan hukum apabila ada pelanggaran impor pakaian bekas dengan adanya peraturan yang baku seperti halnya Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, selain itu juga harus jelas dan terperinci atas alasan-alasan apa saja yang mendasari atas larangan impor pakaian bekas tersebut.
2. Pemerintah harus membuat baku mutu atau standar yang masih diperbolehkan untuk digunakan atas pakaian bekas bukan hanya sebatas pada baku mutu makanan saja, hal ini dikarenakan sangat penting apakah suatu pakaian bekas tersebut masih dalam batas aman pemakaian atau sudah melebihi batas yang tidak di anjurkan atau diperbolehkan.
3. Menjaga Kualitas barang dagangan merupakan suatu hal terpenting dalam hal jual beli suatu barang yang menjadi barang dagangan, lebih selektif dalam menjual berbagai jenis pakaian yang akan diperjual-belikan, diantaranya harus dicuci sebelum siap untuk diperjual-belikan, di tempatkan pada tempat yang baik dan bersih terhindar dari kontaminasi debu

dan sebagainya yang dapat membuat pakaian tersebut menjadi rusak, harus dibedakan tempatnya sesuai jenis pakaiannya dan harus memiliki sanitasi yang bagus.

4. Pembeli harus cerdas dalam memilih pakaian yang akan dibeli, dimana pembeli harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat *Rabby* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya'* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah , Ruf'ah , *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th, 2004).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Penerbit Almahira. 2013).
- Al-Hafizh bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, 2003).
- Ali Hasan. M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok :Gema Insani, 2007).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 1996).
- Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005).

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Di Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma'arif, t.th, 2000).

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers*, (Jakarta 4 Februari 2015).

Khamidun, Sekripsi dengan judul : “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Klausula Buku Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, ( 2008) Semarang.

Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

Mujiburrahman, Sekripsi dengan judul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan beban tagihan rekening listrik relevansinya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*” (Studi Kasus Di Loker Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat). Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, ( 2011 ) Semarang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Larangan Impor Pakaian Bekas*, No.51/M-DAG/PER/7/2015.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000).

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, NurHasanuddin, Terj. “FiqhSunnah”, Jilid 4, (Jakarta: Pena PundiAksara, Cet. Ke-1, 2006).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:RinekaCipta, Cet. Ke-2, 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sawidi, Sekripsi dengan judul :“*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan* ”. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2003), Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 , *Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Umbara, 2007).

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Koresponden : Syamsul Ma'arif  
Jabatan/Status : Pemilik/Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Toko Rama  
Hari dan Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2015

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban

- 1) Sejak Kapan anda bisnis pakaian bekas impor ?

**Jawab :**

Sejak Tahun 2007 saya memulai atau merintis bisnis pakaian bekas impor ini.

- 2) Apa latar belakang anda tertarik pada bisnis menjual pakaian bekas impor ?

**Jawab :**

Saya tertarik pada bisnis ini karena ada teman saya yang mengajak untuk menjual berbagai macam jenis pakaian bekas impor tersebut, semula saya hanya mencoba akan tetapi karna laba yang saya dapatkan lumayan dengan modal yang tidak terlalu besar maka saya meneruskan bisnis ini hingga sekarang.

- 3) Dari Negara mana saja pakaian tersebut di impor ?

**Jawab :**

Pakaian-pakaian tersebut di datangkan dari Negara-negara tetangga, seperti : Malaysia, Jepang, Korea, Hongkong, Singapura dan China.



- 4) Berapakah harga untuk pakaian-pakaian bekas impor tersebut ?

**Jawab :**

Untuk harga tergantung dari barang itu sendiri dilihat dari jenis dan bahan yang digunakan.

- 5) Bagaimanakah proses hingga pakaian-pakaian impor tersebut siap untuk diperjual belikan ?

**Jawab :**

Tidak ada perawatan khusus, biasanya barang yang baru datang saya ambil satu-satu saya pilih untuk kemudian langsung di taruh di Toko tanpa di cuci terdahulu.

- 6) Apakah anda mengetahui akan kualitas barang yang anda perjual-belikan ?

**Jawab :**

Saya kurang begitu faham atas kualitas barang-barang tersebut dilihat dari kesehatan.

- 7) Sejauh ini apakah ada konsumen yang merasa sakit setelah memakai pakaian-pakaian tersebut ?

**Jawab :**

Sampai sekarang saya belum ada aduan atau komplain dari konsumen setelah mereka memakai pakaian-pakaian tersebut.

- 8) Langkah apa yang akan anda lakukan apabila ada komplain dari konsumen ?

**Jawab :**

Saya akan bertanggung jawab atas komplain yang ada entah berupa ganti rugi ataupun yang laiannya.

9) Seberapa besar antusias masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor tersebut dalam kurun waktu satu bulan ?

**Jawab :**

Untuk antusias masyarakat sangat bagus untuk membeli pakaian-pakaian tersebut, saya melihat mulai dari lembaga pemerintahan, pegawai pabrik sampai anak sekolah mereka membeli pakaian antah itu hanya untuk digunakan sendiri ataupun diberikan kepada sanak saudara mereka.

10) Berapa Omset atau penghasilan yang anda terima dalam kurun waktu satu bulan ?

**Jawab :**

Penghasilan yang saya dapatkan rata-rata Rp. 4.000.000- Rp. 5.500.000/bln.

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Koresponden : Dewi Astuti  
Jabatan/Status : Pembeli/Buruh Pabrik  
Tempat Wawancara : Toko Rama  
Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2015

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban

- 1) Apa yang anda ketahui tentang pakaian bekas impor ?

**Jawab :**

Menurut saya pakaian bekas impor adalah pakaian yang didatangkan dari luar negeri dalam keadaan tidak baru.

- 2) Apa alasan anda membeli pakaian bekas impor tersebut ?

**Jawab :**

Menurut saya pakaian-pakaian tersebut masih layak untuk digunakan sehari-hari saya merasa terbantu dengan adanya penjual yang menjual pakaian bekas ini karena dengan harga yang sangat terjangkau saya sudah dapat memiliki pakaian meskipun bekas.

- 3) Seberapa sering anda melauangkan waktu untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ?

**Jawab :**

Saya tidak terlalu sering membeli satu bulan bisa membeli empat sampai lima potong pakaian itupun tidak sering.

4) Pakaian apakah yang sering anda beli ?

**Jawab :**

Karena saya suka memakai celana maka dari itu saya sering membeli celana panjang untuk keluar atau berangkat kerja.

5) Apakah anda mengetahui dari mana barang-barang tersebut berasal ?

**Jawab :**

Saya kurang begitu faham asal muasal dari mana saja mungkin dari korea dan malaysia dan yang lain saya tidak tahu.

6) Bagaimana cara anda sebelum memakainya ?

**Jawab :**

Saya terkadang langsung memakainya tanpa saya cuci terlebih dahulu tapi terkadang saya juga mencucinya.

7) Apakah anda pernah mengalami infeksi atau gatal-gatal setelah memakai pakaian tersebut ?

**Jawab :**

Selama saya memakai dan dari pertamakali saya belum sama sekali merasakan gatal-gatal atau infeksi dikarenakan pemakaian dari pakaian bekas impor tersebut.

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Koresponden : Wildianto  
Jabatan/Status : Pembeli/Pelajar  
Tempat Wawancara : Toko Rama  
Hari dan Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2015

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban

- 1) Apa yang anda ketahui tentang pakaian bekas impor ?

**Jawab :**

Pakaian yang didatangkan dari luar negeri melewati pelabuhan

- 2) Apa alasan anda membeli pakaian bekas impor tersebut ?

**Jawab :**

Alasan aku membeli karena harganya murah dan modelnya keren-keren karna itu aku suka.

- 3) Seberapa sering anda membeli pakaian tersebut ?

**Jawab :**

Jarang mas tergantung uang saku terkadang aku membeli satu bulan cuma dua kali tapi tidak sering juga.

- 4) Pakaian-pakaian apa saja yang biasa anda beli ?

**Jawab :**

Biasanya saya membeli kaus terkadang pula aku membeli jaket karena keren-keren.

- 5) Apakah anda mengetahui dari mana barang-barang itu berasal ?

**Jawab :**

Setau aku itu dari Hongkong, Korea dan Singapura, selebihnya aku tidak mengetahuinya.

6) Bagaiman cara anda sebelum memakainya ?

***Jawab :***

Sebelum aku memakainya biasanya direndem dengan air panas selama beberapa jam apabila sudah kemudian dibilas dengan air dingin.

7) Apakah anda pernah mengalami infeksi atau gatal-gatal setelah memakai pakaian tersebut ?

***Jawab :***

Selama aku memakai pakaian-pakaian bekas tersebut belum pernah mengalami infeksi ataupun gatal- gatal dan aku rasa pakaian-pakaian tersebut aman untuk digunakan.











PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Soekarno Hatta No.185 Semarang 50196 Telp. (024) 6710662, 76745457 Fax. (024) 6715241  
Email : labkes\_jateng@yahoo.co.id

Status Akreditasi Penuh Versi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional No.HK.03.05/V/1015/2009 Tanggal 25 Maret 2009  
No. 02/Form/LHP/BLK-PROV.JATENG/14

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

Nomor. Agenda : 443.5 / 9967 / 2.3  
Nomor Kode : 1327-1328 / B-U.Baju / Cls / 21 / 10 / 2015  
Nama Pelanggan : Ahmad Afifudin  
Alamat Pelanggan : Ds. Selo RT.03/RW.02 Kec.Tawangharjo, Kab.Grobogan  
Jenis Sampel : **Usap Baju**  
Petugas sampling : Ahmad Afifudin  
Lokasi sampel : Toko Pakaian bekas Impor (Toko Rama), Jl.Soekarno-Hatta,Kendal  
Tanggal / Jam Sampling : 11 Oktober 2015. / Jam. 14.35 WIB.  
Parameter Pemeriksaan : **ALT (Angka Lempeng Total) , AKK (Angka Kapang kamir) , Staphylococcus aureus**  
Hasil pemeriksaan :

Nomor Kode	Sampel	Hasil Pemeriksaan		
		ALT	AKK	Staphylococcus aureus
1327.	Kode. 1	6,5 X 10 <sup>4</sup> CFU / gr	1,4 X 10 <sup>4</sup> CFU / gr	Negatif
1328.	Kode. 2	3,0 X 10 <sup>4</sup> CFU / gr	1,0 X 10 <sup>4</sup> CFU / gr	Negatif

**Keterangan :**

Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji.

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2 Nopember 2015  
a.n.KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Seksi Pelayanan  
dr. M. SAIFUL BACHAR  
Pembina  
NIP. 19680517 199103 1 006







HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN WALISONGO SEMARANG



Office : Jl. Prof. Dr. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang, CP : 085641348683

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Ahmad Afifudin  
NIM : 102311006  
Jurusan : Muamalah

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	2	4
2	Penalaran dan Idealisme	21	54
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	8	27
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	2	2
5	Pengabdian Masyarakat	1	3
Jumlah		34	90

Nilai SKK : 90  
Predikat : A

Semarang, 30 November 2015  
Telah diteliti dan dikoreksi  
HMJ Muamalah  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



**Dodik Setiawan Aji**  
NIM. 122311038

Mengetahui,  
Wakil Dekan III  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



**Moch. Arifn. S.Ag. M.Hum**  
NIP. 19671101 2199703 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

## SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

Nama :  
NIM :  
Fak. /Jur. /Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema  
"MENEKUKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"  
yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

**LULUS**

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010

Rektor

Rektor III

Dr. H. Mols Erfan Soebahar, MA.

NIP. 19560624 198703 1002



**Ketua Panitia**  
PANITIA OPAK MAHASISWA BARU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 199203 1001







KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD AFIFUDIN**

NIM : 102311006

Fakultas : Syari'ah


Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

82

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,

  
M. Ag.  
NIM 100604 199403 1 004





**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015**

**TENTANG**

**LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:


Nama : Ahmad Afifudin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 20-03-1992  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Tinggal : Desa Selo Krajan Rt, 03 Rw 02,  
Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten  
Grobogan

Riwayat Pendidikan :

1. MI Sunniyyah Selo Tahun Lulus 2004
2. MTS Sunniyyah Selo Tahun Lulus 2007
3. MA Sunniyyah Selo Tahun Lulus 2010
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2010

Semarang, 30 November 2015

Penulis,



**Ahmad Afifudin**  
**NIM. 102311006**